



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl.Raya pasuruan Probolinggo KM 9.Gedung Berakhlak lantai 3 67100 081234800970

bpkpd.kabpasuruan@gmail.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Pelayanan pendaftaran NPWPD

No. SK :

Persyaratan

1. Pendaftaran wajib pajak dengan menggunakan formulir, dengan melampirkan: 1) Foto copy identitas diri/Penanggujawab/penerima (KTP,SIM, Paspor);
2. 2) Foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
3. 3) Surat keterangan domisili tempat usaha
4. 4) Surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggujawab berhalangan dengan dengan disertai foto copy KTP, SIM, Paspor dari pemberi kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl.Raya pasuruan Probolinggo KM 9.Gedung Berakhlak lantai 3 67100 081234800970

bpkpd.kabpasuruan@gmail.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Image not found or type unknown



1. 1. Wajib Pajak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan mengisi Surat Pendaftaran Wajib Pajak Daerah (SPWPD) pada petugas pelayanan;
2. 2. SPWPD diberikan oleh Petugas Pelayanan kepada wajib pajak;
3. 3. Wajib Pajak mengisi format isian dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak;
4. 4. NPWPD yang telah diisi oleh wajib pajak dikembalikan ke petugas pelayanan dengan disertai foto copy identitas diri berupa (KTP/SIM/Pasport);
5. 5. Bagi wajib pajak baru yang sudah mengisi SPWPD dengan benar, jelas dan lengkap lampirannya, selanjutnya akan dicatat dalam buku induk data wajib pajak dan dibuatkan NPWPD;
6. 6. Kepala Badan atau yang ditunjuk dapat menerbitkan NPWPD; 7. Wajib Pajak menerima kartu NPWPD yang dapat dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan daerah.

Waktu Penyelesaian



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl.Raya pasuruan Probolinggo KM 9.Gedung Berakhlak lantai 3 67100 081234800970

bpkpd.kabpasuruan@gmail.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1 Hari

Pemohon akan dilayani untuk pembuatan NPWPD 1 hari langsung jadi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu NPWPD

Pengaduan Layanan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pasuruan

Gedung Pelayanan Pajak Daerah

Jl. Panglima Sudirman No. 20 Pasuruan

Telp. (0343) 422974 Fax (0343) 410188

Website : [Http://www.bkd.pasuruankab.go.id](http://www.bkd.pasuruankab.go.id)